



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTP-KUKM;
- b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Mamuju Tengah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
- d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP-KUKM adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui satu pintu;
- g. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pendelegasian wewenang penyelenggaraan adalah penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dan tidak merubah kekuatan hukum/legalitas serta memiliki kekuatan hukum yang sama;
- i. Penyelenggaraan PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
- j. Perizinan adalah pemberian Dokumen dan Bukti Legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada Seseorang atau Pelaku Usaha/Kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Nonperizinan adalah pemberian Dokumen atau Bukti Legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Tim adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang dibentuk berdasarkan Keputusan

- Bupati yang mempunyai kewenangan memberikan kajian, pertimbangan dan/atau rekomendasi atas penerbitan perizinan dan non perizinan;
- m. Unit kerja adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan jenis perizinan dan non perizinan yang diterbitkan;
 - n. Pimpinan unit kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

maksud dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Azas asas Pendelegasian Kewenangan terdiri atas :

1. Asas kecermatan dan ketelitian adalah menyelenggarakan kewenangan yang telah dilimpahkan, harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga setiap layanan perizinan dan non perizinan memenuhi kepatutan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kecepatan dan ketepatan adalah Pendelegasian Kewenangan yang telah diberikan harus dapat mendukung kelancaran dan ketertiban pelayanan serta cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
3. Asas transparansi adalah dalam melaksanakan pelayanan harus dapat memberikan informasi yang jelas dan benar, baik yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelayanan maupun waktu penyelesaian serta beban biaya administrasi;
4. Asas pertanggung jawaban adalah setiap jenis perizinan dan non perizinan yang diterbitkan harus dapat diertanggungjawabkan dari segi keabsahan, isi, format, persyaratan, jangka waktu, prosedur dan mekanismenya;
5. Asas ketertiban adalah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas, harus memperhatikan tertib pelayanan, pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan.

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Bagian Kesatu
Jenis-jenis Perizinan

Pasal 4

Jenis-jenis Perizinan yang didelegasikan dan dialihkan yaitu Kewenangan pengelolaan dan penerbitan izin dan serta penarikan retribusinya, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Mamuju Tengah ini.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Non Perizinan

Pasal 5

Jenis-jenis Non-Perizinan yang dilimpahkan dan dialihkan yaitu kewenangan pengelolaan, penerbitan izin dan penarikan retribusinya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Untuk jenis perizinan yang memerlukan kajian, peninjauan lapangan dan pertimbangan teknis, dari jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, sebelum diterbitkan harus mendapat rekomendasi/pertimbangan teknis layak dan/atau tidak layak penerbitan izin bagi pemohon oleh unit kerja teknis terkait dan atau oleh tim pertimbangan teknis yang dibentuk;
- (2) Unit Kerja teknis dan atau Tim Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melakukan Kajian, Peninjauan lapangan dan Pertimbangan teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) DPMPTSP-KUKM berkewajiban melakukan pelaporan penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) laporan penyelenggaraan PTSP Kepada Bupati secara periodik setiap triwulan;
- (3) laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. MPP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - f. survey kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
 - l. jumlah izin dan nonizin terbit;
 - m. rencana dan realisasi investasi; dan
 - n. kendala dan solusi.
- (4) khusus pelaporan jumlah izin dan nonizin sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf l juga dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya;
- (5) laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan jenis – jenis non perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini menjadi kewenangan Bupati Mamuju Tengah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 11 November 2020

Pjs.BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
BAU AKRAM DAI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR
41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 41 TAHUN 2020

TANGGAL : 11 November 2020

TENTANG : Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Perizinan dan Non Perizinan

No	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	Sektor Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. 2. Izin Trayek.
2	Sektor Perindustrian, Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3. Tanda Daftar Gudang (TDG). 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. 5. Izun Usaha Industri 6. Surat Izin Usaha Pinjaman 7. Rekomendasi Pertambangan 8. Tanda Daftar Industri 9. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
3	Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 2. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
4	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Apotek. 2. Izin Praktek Dokter. 3. Izin Praktek Bidan. 4. Izin Prakter Perawat. 5. Izin Toko Obat. 6. Surat Izin Kerja Apoteker. 7. Surat Izin Kerja Perawat 8. Surat Izin Kerja Perawat Gigi 9. Surat Izin Kerja Radiografer Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Izin Praktek Pengobatan Traditional 11. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). 12. Surat Izin Klinik. 13. Izin Pendirian Optik 14. Izin Praktek Fisioterafis 15. Izin Pendirian Balai Pengobatan 16. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin 17. Izin Analisis Kesehatan 18. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium (Analis). 19. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 20. Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga.
5	Sektor Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB). 2. Tanda Terdaftar bagi Organisasi Orsos/LSM/UKS/ yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial. 3. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
6	Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit/Potong 2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Kesayangan. 3. Izin Obat Hewan. 4. Izin Usaha Peternakan 5. Izin Usaha Pematangan Hewan/Ternak. 6. Rekomendasi Usaha Pengembangan dan Penggemukan Ternak di Kabupaten Mamuju Tengah. 7. Surat Keterangan Ternak Sehat 8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak (visum) dan Berita Acara Kematian Ternak. 9. Surat Keterangan Bebas Penyakit Reproduksi. 10. Izin Usaha Perkebunan (IUP). 11. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B).

		<p>12. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).</p> <p>13. Perubahan Kapasitas Perubahan Hasil.</p> <p>14. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP).</p> <p>15. Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan</p> <p>16. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-P).</p>
7	Sektor PU, Tata Ruang	<p>1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>2. Izin Pemasangan Reklame.</p> <p>3. Perubahan Fungsi Izin bangunan.</p> <p>4. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>5. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>6. Duplikat Izin Mendirikan Bangunan.</p> <p>7. Rekomendasi Persampahan.</p> <p>8. Izin Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>9. Izin Pemanfaatan Air permukaan</p> <p>10. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</p>
8	Sektor Ekonomi	<p>1. Izin Pembukaan Kantor Cabang</p> <p>2. Izin Lokasi Perumahan</p> <p>3. Izin Lokasi Perkebunan</p> <p>4. Izin Lokasi Reklamasi</p> <p>5. Izin Lokasi Pelabuhan</p>
9	Sektor Pariwisata	<p>1. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Rumah Makan</p> <p>2. Rekomendasi Kegiatan</p> <p>3. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum</p>

11	Sektor Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Pembuangan Limbah Kemedi Lingkungan. 2. Izin Pemanfaatan Limbah Cair Industri. 3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3. 4. Izin Lingkungan 5. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan. 6. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 4. Keputusan Pengesahan DELH dan DPLH
----	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pjs.BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

BAU AKRAM DAI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004